

WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR 10 TAHUN 2024


TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2024 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Solok Nomor 13 Tahun 2023;
  - b. bahwa dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja pemerintah daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan dalam rangka pelaksanaan efektivitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;





WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2024 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Solok Nomor 13 Tahun 2023;
- b. bahwa dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan dalam rangka pelaksanaan efektivitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;





WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR 10 TAHUN 2024


TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2024 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Solok Nomor 13 Tahun 2023;
- b. bahwa dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan dalam rangka pelaksanaan efektivitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;



(2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 26 Juli 2024

  
WALI KOTA SOLOK  
ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok  
pada tanggal 26 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

  
SYAIFUL. A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2024 NOMOR !<sup>o</sup>

L



PEMERINTAH KOTA SOLOK  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Lubuk Sikarah No.89, Kota Solok Kode Pos: 27314 Telepon: 0755 - 20170  
Pos-EI: bappeda@solokkota.go.id Laman: <https://bappeda.solokkota.go.id>

Solok, <sup>25</sup> Juli 2024 M  
Muharram 1446 H

Kepada :

Nomor : 000.7.2.4/313 /Bappeda-2024

Yth. Bapak Walikota Solok  
di -

S o l o k

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Jenis Naskah Dinas : Peraturan Wali Kota Solok  
Yang akan disampaikan  
Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok  
Melalui : 1. Bapak Wakil Walikota Solok  
2. Bapak Sekretaris Daerah  
Dari : Kepala Bappeda Kota Solok  
Tentang : Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2024  
Lampiran : 3 (tiga) rangkap

Catatan : 1. Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.  
2. Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD ini selanjutnya merupakan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah.  
3. Untuk itu terlampir bersama ini Kami sampaikan Draft Peraturan Walikota Solok tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

Untuk : Kiranya Bapak berkenan menandatangani Peraturan Wali Kota Solok  
mohon tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024  
dimaksud.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak lanjut staf

